



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Markus Heriyanto, Tempat tanggal lahir, Magetan 24 April 1986, Agama Kristen, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dsn Ngerejeng, Rt.006 Rw.001, Desa. Puntukdoro, Kec. Plaosan, Kabupaten Magetan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Christine Setiawati, Tempat tanggal lahir Jakarta 18 April 1993, Agama Kristen, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dsn Ngerejeng, Rt.006 Rw.001, Desa. Puntukdoro, Kec. Plaosan, Kabupaten Magetan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 24 April 2016 telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat karena diijodohkan oleh Pdt. Yusak Sudjiono di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethesda dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magetan pada tanggal 10 Mei 2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5320-KW-10052016-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magetan, tanggal 10 Mei 2016, sehingga sejak tanggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang syah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di dusun Ngrejeng RT 006 RW 01, Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, belum dikaruniai seorang anakpun .
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak sekitar Pertengahan bulan September 2018 Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin dan Pemberitahuan Kepada Penggugat yang masih berstatus sebagai Suami yang Syah;
5. Bahwa sejak Pertengahan bulan September tahun 2018 , Penggugat berupaya untuk mencari Keberadaan Tergugat dengan menghubungi Tergugat dan Sanak Saudara namun selalu menemui jalan buntu dan tidak mengetahui tempat tinggal , alamat ataupun keberadaan tergugat sampai saat ini;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan Tergugat sebagaimana yang diinginkan, dan jalan yang terbaik diajukan gugatan ini ke Pengadilan.

Berdasarkan uraian kejadian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Magetan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Yusak Sudjiono di Gereja Behel Indonesia Jemaat Bethesda Puntukdoro Plaosan Magetan dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magetan pada tanggal 10 Mei 2016, sesuai Kuitipan Akta Perkawinan Nomor : 3520-KW-10052016-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Magetan , tanggal 10 Mei 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkententuan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Magetan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap maupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing tertanggal 22 Juni 2022 dan tanggal 29 Juni 2022 serta tanggal 4 Agustus 2022 untuk panggilan umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadirannya itu juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan / menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta dapat rukun kembali dengan istrinya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Atas nama MARKUS HERIYANTO, tanggal 18 Mei 2022, Selanjutnya disebut surat bukti P-1 ;
2. Fotocopy 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Perkawinan tanggal 10 Mei 2016 antara MARKUS HERIYANTO dan CHRISTINE SETIAWATI Selanjutnya disebut surat bukti P-2 ;
3. Fotocopy 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3520070710160001 An. Kepala Keluarga MARKUS HERIYANTO, Selanjutnya disebut surat bukti P-3 ;
4. Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Atas nama CHRISTINE SETIAWATI, Selanjutnya disebut surat bukti P-4 ;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 adalah copy dari copy kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANIS DIAN KRISTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini terkait Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa benar istri Penggugat bernama Christine Setiawati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Yusak Sudjiono di Gereja Behel Indonesia Jemaat Bethesda Puntukdoro Plaosan Magetan dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magetan pada tanggal 10 Mei 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di dusun Ngrejeng RT 006 RW 01, Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, belum dikaruniai seorang anakpun .
- Bahwa Penggugat sebagai karyawan swasta/sebagai tukang pasang terop;
- Bahwa saksi pernah bermain dan berkumpul bersama teman-teman dirumah Penggugat akan tetapi pada saat saksi bertemu dengan istri Penggugat tidak senang dengan kedatangan saksi dan teman-teman;
- Bahwa saksi pernah menghubungi melalui wa (whatsapp) kepada Penggugat akan tetapi yang membalasnya istri Penggugat dan mengatakan kepada saksi jangan hubungi dan ganggu Penggugat dan sejak itu saksi dan teman-teman saksi tidak pernah bermain lagi kerumah Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak sekitar Pertengahan bulan September 2018 Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin dan Pemberitahuan Kepada Penggugat yang masih berstatus sebagai Suami yang Sah;
- Bahwa sejak Pertengahan bulan September tahun 2018, Penggugat berupaya untuk mencari Keberadaan Tergugat dengan menghubungi

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Sanak Saudara namun selalu menemui jalan buntu dan tidak mengetahui tempat tinggal, alamat ataupun keberadaan tergugat sampai saat ini;

- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan menghubungi Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan Tergugat sebagaimana yang diinginkan, dan jalan yang terbaik diajukan gugatan ini ke Pengadilan;

2. Saksi KEZIA ARIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini terkait Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa benar istri Penggugat bernama Christine Setiawati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Yusak Sudjiono di Gereja Behel Indonesia Jemaat Bethesda Puntukdoro Plaosan Magetan dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magetan pada tanggal 10 Mei 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di dusun Ngrejeng RT 006 RW 01, Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, belum dikaruniai seorang anakpun .
- Bahwa Penggugat sebagai karyawan swasta/sebagai tukang pasang terop;
- Bahwa saksi sejak SMP tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat dan orang tua saksi kemudian sejak SMA saksi tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pergi dan tinggal dijakarta untuk mencari pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mendapatkan pekerjaan di Jakarta dan pada saat Tergugat pamit pergi bekerja dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi atau menelpon Tergugat untuk menyuruh pulang ke kontrakan dan Tergugat berkata bahwa Tergugat sedang sibuk bekerja;
- Bahwa kemudian Penggugat menghubungi kembali Tergugat akan tetapi no handphone Penggugat telah di blokir oleh Tergugat;
- Bahwa karena Tergugat tidak bisa di hubungi dan tidak pernah pulang ke kontrakan dan tidak ada kepastian kemudian Penggugat pulang ke Magetan;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak sekitar Pertengahan bulan September 2018 Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin dan Pemberitahuan Kepada Penggugat yang masih berstatus sebagai Suami yang Sah;
- Bahwa sejak Pertengahan bulan September tahun 2018, Penggugat berupaya untuk mencari Keberadaan Tergugat dengan menghubungi Tergugat dan Sanak Saudara, serta menemui orang tua Tergugat namun selalu menemui jalan buntu dan orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal, alamat ataupun keberadaan tergugat sampai saat ini;
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan menghubungi Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan Tergugat sebagaimana yang diinginkan, dan jalan yang terbaik diajukan gugatan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara *a quo* diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu, saksi Anis Dian Kristina dan Kezia Ariani sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk memohon putusan perceraian tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-2 dan serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

“ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Yusak Sudjiono di Gereja Behel Indonesia Jemaat Bethesda Puntukdoro Plaosan Magetan dan telah tercatat dalam Register Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3520-KW-10052016-0003 tertanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Akta Perkawinan tersebut, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah,

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1 dan P-3 serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, oleh karena Penggugat beralamat di Dsn Ngerejeng, Rt.006 Rw.001, Desa. Puntukdoro, Kec. Plaosan, Kabupaten Magetan sementara Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan memiliki tempat tinggal terakhir di Dsn Ngerejeng, Rt.006 Rw.001, Desa. Puntukdoro, Kec. Plaosan, Kabupaten Magetan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran/perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain ; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat ; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat ; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya ; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sering terjadinya percekocokan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan dari kaidah hukum yang dapat diambil oleh Majelis Hakim melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoan secara terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi ini dibuktikan dari keterangan saksi Anis dan Kezia dimana Majelis Hakim menilai Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat dan selalu mencoba menghubungi menelpon Tergugat akan tetapi tidak pernah aktif no telponnya dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat yang adalah suaminya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*onheelpare tweespalt*), dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (*onheelpare tweespalt*) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mgt



kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada sebagaimana Majelis mendapatinya dari keterangan para saksi yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pernah pergi dan tinggal di Jakarta untuk mencari pekerjaan dan setelah Penggugat dan Tergugat mendapatkan pekerjaan di Jakarta dan pada saat Tergugat pamit pergi bekerja dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kontrakan dan Penggugat menghubungi atau menelpon Tergugat untuk menyuruh pulang ke kontrakan dan Tergugat berkata bahwa Tergugat sedang sibuk bekerja dan tidak pernah pulang ke kontrakan, kemudian Penggugat menghubungi kembali Tergugat akan tetapi no handphone Penggugat telah di blokir oleh Tergugat. dikarenakan Tergugat tidak bisa di hubungi dan tidak pernah pulang ke kontrakan kemudian Penggugat pulang ke Magetan dan penggugat pernah menemui orang tua Tergugat akan tetapi orang tua Penggugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi serumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

2. Bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan oleh karenanya Majelis menilai hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian hal mana pendapat Majelis sejalan dengan put MARI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8-9-2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) v Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian sehingga sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat point 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan/mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magetan dan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Magetan maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) serta Pasal 35 ayat (1)

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi, maka menurut pendapat Majelis Hakim petitem gugatan point 3 sudah sejojanya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sudah sewajarnya Tergugat sebagai pihak yang kalah patut untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini sehingga petitem point ke-4 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Yusak Sudjiono di Gereja Behel Indonesia Jemaat Bethesda Puntukdoro Plaosan Magetan dan telah tercatat dalam Register Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3520-KW-10052016-0003 tertanggal 10 Mel 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magetan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H.,dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mgt tanggal 21 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasiyati, S.H., Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H.,M.H.,

Mellina Nawang Wulan, S.H.,M.H.,

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 490.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)